

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian suatu negara, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, karena sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana tersedia dan mempunyai pengaruh yang sangat vital dan menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<sup>1</sup>

Secara umum, lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya berhubungan dengan bidang keuangan, yang berupa menghimpun dana dengan berbagai skema. Berdasarkan kemampuan dalam menghimpun dana, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>2</sup> Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya lebih berfokus pada penyaluran dana dan setiap lembaga mempunyai ciri khas sendiri.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran pembiayaan lainnya kepada masyarakat atau adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan dana tarik (*insentif*) ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2010)., h. 17.

<sup>2</sup>Ibid.,

dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat yang salah satu caranya adalah meningkatkan jumlah nasabah.<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang beroperasi tanpa bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam pembiayaan serta peredaran yang uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah juga disebut dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, terkait tujuan bank syariah pada pasal 3 menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Tujuan bank syariah ini dapat tercapai jika bank syariah menyalurkan kreditnya pada sector-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara riil.<sup>5</sup>

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insan, 2021), h. 129.

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah..

<sup>5</sup>Yayat Rahman Hidayat, Maman Surahman, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai No. 21 Tahun 2008". Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (1), Januari 2017., h. 24.

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.


Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Menerbitkan fungsi pokok lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga intermediasi dan serta menyadari betapa vitalnya keberadaan Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan penghimpun DPK menjadi bagian operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh atau dihimpun oleh pihak perbankan dari masyarakat atau nasabah baik bersifat individu maupun institusional. DPK yang berbentuk tabungan, simpanan giro dan deposito merupakan sumber pendanaan perbankan yang berasal dari masyarakat atau nasabah. Perkembangan DPK merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari bank, yaitu semakin tinggi DPK yang dimiliki bank pembiayaan kepada nasabah.<sup>6</sup> Perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga pada tahun 2016-2021 pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>6</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),. h. 40.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Periode 2016-2021 (Milyar Rupiah)**



*Sumber: Laporan Keuangan OJK 2016-2021*

Pada gambar 1.1 di atas dapat dilihat berdasarkan data statistik OJK tercatat dalam laporan kegiatan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang sangat baik, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 6 tahun, DPK Bank Umum Syariah mengalami perubahan yang sangat signifikan. DPK mengalami kenaikan dikarenakan dampak kebijakan akomodatif dari fiscal maupun moneter sehingga memberi ruang bagi perbankan untuk bisa mempunyai likuiditas yang cukup untuk meningkatkan perkreditan ke depan. Jika DPK meningkat, bagi hasil yang diterima bank syariah juga meningkat, maka dari itu, kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun DPK sangat menentukan peningkatan pertumbuhan aset bank syariah.

Selain dari faktor internal perusahaan, pertumbuhan aset bank syariah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal bank salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB merupakan indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan PDB dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Urfatun Nisa', "*Analisis Pengaruh DPK, NPF, PDB dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Aset Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*", (Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total produksi (*output*) yang dihasilkan oleh pemerintah. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu.<sup>8</sup>

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data PDB. Jika PDB naik, maka otomatis akan diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan untuk menabung (*saving*) juga akan meningkat, maka dinyatakan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap bank syariah. Masyarakat yang memiliki factor produksi akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Hal ini berkaitan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung, dalam teori Keynes semakin tinggi pendapatan, maka akan tinggi pertumbuhan tabungan *Mudharabah* pada bank syariah.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Produk Domestik Bruto Periode 2016-2021 (Milliar Rupiah)**

Tahun	PDB
2016	3.195.694
2017	3.490.608
2018	3.799.213
2019	4.018.606
2020	3.931.329
2021	4.498.048

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016-2021

Pada table 1.2 di atas PDB tahun 2016-2021 dapat dilihat bahwa tingkat PDB setiap tahunnya tidak stabil atau berubah-ubah. Data PDB dari tahun 2016 sampai dengan 2019 PDB selalu mengalami peningkatan dan ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07% dikarenakan Dampak negative covid-19 yang melanda Indonesia yang mengakibatkan menurun drastisnya minat pembeli

<sup>8</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015)., h. 34.

<sup>9</sup>Rita Nur Wahyuningrum dan Aan Zainul Anwar, “ Analisis Pengaruh Inflasi, Domestik Bruto PDB), dan Nilai Tukar terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2013-2017)”. dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8 (2) Desember 2018, h. 141.

masyarakat dari sector industri pengolahan, pertanian dan perdagangan serta semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia, dan tidak stabilnya harga produk yang beredar dipusat perbelanjaan, ini menjadi pemicu ketidak stabilan ekonomi makro pada suatu negara, khususnya Indonesia, namun di tahun 2021 PDB meningkat sebesar 3,69%. Ini membuktikan bahwa tingkat pendapatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan tinggi pula tingkat bagi hasil yang didapatkan oleh suatu bank.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) cenderung naik. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan proses atau peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling memengaruhi. Penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada pasaran mempunyai jumlah dan jenis sangat banyak, dimana sebagian besar dari harga-harga tersebut selalu meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Sedangkan inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum ada campur tangan dari pemerintah, baik berupa kebijakan fiscal maupun kebijakan moneter. Adapun yang dimaksud dengan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun.<sup>10</sup>

Tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap kegiatan perbankan syariah, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengarahannya kepada masyarakat. Dalam penanaman dana di bank syariah sebagian masyarakat akan mengukur tingkat inflasi, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan situasi dan kondisi harga barang yang mengalami kenaikan dan

---

<sup>10</sup>Basuki Darsono, *Ekonomi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020)., h. 68.

nilai mata uang mengalami pelemahan jika itu terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh.<sup>11</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Inflasi Indonesia Periode 2016-2021 (Persen)**

Tahun	Inflasi
2016	3,02 %
2017	3,61 %
2018	3,13 %
2019	2,72 %
2020	1,68 %
2021	1,87 %

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2016-2021*

Pada table 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi setiap tahunnya tidak stabil atau berubah-ubah. Data inflasi di tahun 2016 sebesar 3,02% sedangkan inflasi yang paling rendah yaitu pada tahun 2016-2021 karena dipengaruhi oleh permintaan domestic yang belum kuat sebagai dampak Covid-19, dikarenakan pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan adanya unsur bagi hasil membuat kinerja bank syariah menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Adanya transparansi kinerja bank syariah akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah untuk menempatkan dananya pada bank syariah atau pada bank konvensional.

---

<sup>11</sup>Irhan Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawaban* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012., h. 67.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Periode 2016-2021 (Persen)**

Tahun	Tingkat Bagi Hasil
2016	11,85 %
2017	11,73 %
2018	10,24 %
2019	9,12 %
2020	9,18 %
2021	9,00 %

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2016-2021*

Pada table 1.4 di atas berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Tingkat Bagi Hasil mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2021. Tingkat bagi hasil paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 11,85 persen kemudian tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 11,73 persen. Kemudian tingkat bagi hasil terendah tercatat pada tahun 2019 yaitu 9,12 persen diakibatkan covid-19. Pada tahun 2020-2021 tingkat bagi hasil naik lagi dikarenakan bank membuat kebijakan untuk tingkat bagi hasil yang tinggi agar menarik minat nasabah menyimpan dananya lebih besar lagi karena jika bagi hasil yang ditawarkan tinggi maka nasabah akan tertarik dengan tingkat bagi hasil yang tinggi.

Faktor utama yang diduga dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga adalah Produk Domestik Bruto. PDB adalah indikator kegiatan produksi sebuah Negara, dengan asumsi bahwa jika PDB naik, maka dapat menggambarkan kegiatan produk Negara tersebut meningkat. Maka masyarakat yang memiliki faktor produksi akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Dampak dari meningkatnya PDB tersebut adalah bebanding lurus dengan jumlah dana yang dapat dialokasikan pada bank (*saving*). Pada akhirnya, hal tersebut membuat sebuah bank lebih mudah didalam menjaring masyarakat sehingga DPK akan mengalami peningkatan.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi DPK adalah Inflasi. Bila suatu inflasi naik, maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa. Hal ini yang menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan.

Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai *savings* akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan konsumsi, karena berkurangnya dana *savings* maka bank akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan DPK.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi DPK adalah tingkat bagi hasil, dilihat dari data di atas bahwa Bank Umum Syariah memberikan tingkat bagi hasil yang cukup tinggi dan meningkat disetiap tahunnya, walaupun ada periode yang sempat turun karena bank akan memilih bank berdasarkan keuntungan yang tinggi. Hal ini dikarenakan keputusan nasabah untuk berinvestasi pada tingginya keuntungan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terjadi fluktuasi Dana Pihak Ketiga pada tahun 2016-2021
2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga
3. Persentase Inflasi yang mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021
4. Tingkat bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2016-2021 mengalami naik turun, namun rata-rata terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk mengetahui lebih jelasnya masalah yang akan diteliti mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam peneliti. Maka dibuat suatu batasan masalah yang bertujuan untuk menghindari keliruan dalam menafsirkan judul penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil bagian terpenting dalam mengkaji pengaruh produk domestik bruto, inflasi, dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah di Indonesia pada periode 2016-2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah produk domestic bruto berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh produk domestic bruto, inflasi dan bagi hasil secara simultan terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh produk domestic bruto terhadap dana pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap dana pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk domestic bruto, inflasi, dan bagi hasil secara simultan terhadap dana pihak ketiga.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Peneliti adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang diteliti khususnya mengenai penetapan teori bank syariah.

2. Bagi Pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang pengaruh produk domestic bruto, inflasi, dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.
3. Bagi Akademisi hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bagi Perbankan Syariah adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh produk domestic bruto, inflasi dan bagi hasil terhadap DPK Perbankan Syariah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN